



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 57/PdtG/2013/PA.FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 12, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Desa Lakuroa, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Pasarwajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi Penggugat, serta telah meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor : 57/Pdt.G/2013/PA.FF, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Fakfak pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2005, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Fakfak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/046/VI/2005, tertanggal 11 Juni 2005;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Wagom sampai pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak kembali lagi bersama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak laki-laki yang bernama **Bima Saputra**, umur 6. Anak tersebut berada di

nesia



;

3.

bawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2013 ketentraman rumah tangga
Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :

- a. Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sri Wati pada bulan September 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat,
- b. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat soal pengelolaan hasil usaha berupa hasil penjualan di toko Sri Rejeki milik Penggugat,
- c. Tergugat membangun rumah permanen berukuran 18 m x 20 m di Desa Lakuroa, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Pasarwajo dan hasil penjualan Toko Sri Rejeki tanpa memberi tahu Penggugat, setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut dan menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat menyangkal;
- d. Semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat melainkan meninggalkan hutang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) di Bank Papua dan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, hal mana menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER ☐

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai. Berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/046/VI/2005, tanggal 11 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfek, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P ☐

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi perkara ini,

mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama ☐





Dil1) YÚSUF LÊTCÓI Bin AHMÁD, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, **Indonesia**

puti pekeijaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Y_{os} Sudarso RT. 12, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga dekat, kenal keduanya sejak tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Teluk Arguni, Fakfak, namun saksi tidak hadir di saat pernikahan tersebut; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di

Penggugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 12, sainsai (tanggal 18 Juni 2013;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Bima Saputra, anak tersebut ikut dengan ibunya;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke Baubau, tetapi saksi tidak tahu apa kepentingannya;

_ Bahwa Tergugat sudah mempunyai istri lagi di Baubau dan telah dikaruniai satu orang anak. Saksi mengetahui hal ini karena Tergugat sendiri pernah mengajak saksi ke Buton dan memberi tahu saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah mempunyai anak, hanya waktu itu saksi tidak bertemu istri kedua Tergugat karena lagi bepergian ke kota, saksi hanya bertemu dengan anak Tergugat sekitar tahun 2012 ketika jalan-jalan bersama Tergugat di Baubau;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada bulan September 2011 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak jujur terhadap soal pengelolaan keuangan hasil usaha berupa penjualan di Toko Sri Rejeki milik Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa hasil penjualan dari toko milik Penggugat, Tergugat yang mengambilnya untuk membangun rumah di Baubau, di mana saksi melihat sendiri rumah Tergugat yang dibangun di Baubau dan tinggal keramik yang belum dipasang oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga telah mengambil kredit di bank tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk usaha di tokonya, tetapi Tergugat memakai uang tersebut untuk membangun rumah di Baubau;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;

2) SITI AFIAH SYAMSUI)1)1N Binti SYAMS_IN, umur 37 tahun, agama

Islam, pendidikan SI Ekonomi, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso R I . 07, Kelurahan Torea, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik, ipar Penggugat;

-Bahwa saksi tidak, hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui pernikahan;

Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat bersuamikan janda dan, Tergugat bersuamikan duda; y'J

I :

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah , Penggugat;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu orang anak bernama Bima Saputra, ikut sama dengan Penggugat; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya

harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 tidak harmonis lagi karena Penggugat baru mengetahui bahwa pada bulan September 2011 Tergugat telah merukah lagi dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Sri Wati dan telah memiliki anak dari wanita tersebut. Untuk membuktikan hal

tersebut, saksi bersama dengan adik saksi menemui Tergugat sendiri di Jalan Nuri Fakfak bahwa memang benar Tergugat telah menikah sirri lagi dengan wanita bernama Sri Wati;

-Bahwa Tergugat memiliki rumah di Baubau tanpa sepengetahuan Penggugat, di mana Tergugat tidak punya pekerjaan tahu-tahunya mempunyai rumah, uangnya dari mana, ternyata Tergugat membangun rumah tersebut uangnya diambil dari hasil penjualan toko milik Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;

-Bahwa hutang Rp. 1.600.000.000,- adalah uang kredit pinjaman di Bank Papua, semula pinjam di Bank BRI Rp. 1.000.000.000,- tahun 2011, kemudian dipindahkan ke Bank Papua, yang mengatur semua itu adalah Tergugat;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya terhadap keterangan dua orang saksi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak. Dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Fakfak benvenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah bemsaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tetulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;


Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, M^{elis} Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tegadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, menurut teori hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah meng[^] gugatan Penggugat secara diam-diam akan tetapi karena perkai[^] perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No[^]o[^] 1975 j o. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing setelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dipertimbangkan bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 yang lalu telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Sri Wati tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu Tergugat juga telah menguras habis keuangan Penggugat dari hasil usaha milik Penggugat, bahkan Tergugat selama ini telah meninggalkan hutang yang dibebankan kepada Penggugat, akibatnya Penggugat selaku istri sangat menderita atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga sejak Mei 2013 antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dan saksi kedua sudah berusaha menasehati Penggugat untuk besabar dan rukun lagi dalam rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal-hal tersebut tidak lazim terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada indikasi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan menyaksikan langsung, saling berhubungan, serta mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut d, atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang konknt di persidangan sebagai berikut □



-Bahwa rumah

nesia



tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun

sering terjadi perpeccokan dan perselisihan;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harr^onis

»agi <1^1 sudah sulit untuk dirukunkan sebab Tergugat telah

melakukan

sepengetahuan Penggugat;

-Bahwa Tergugat selaku seorang suami tidak bertanggungjawab terhadap

keluarga;

-Bahwa puncak dari perpeccokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 hingga sekarang, —Bahwa sudah barang tentu

tidak ada upaya konknt baik dan Penggugat apalagi

Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya; —Bahwa dua orang saksi

Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali,

tetapi tidak berhasil, dan kemudian menyatkan sudah tidak sanggup lagi merukunkan

keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan perpeccokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan kedua pihak yang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang lalu, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu tempat tinggal, tidak pisah tempat tinggal sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan dua saksi Penggugat telah berusaha menasehati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan palui untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula me., Uylmh On»e lai» ““ Ibanya drn, ke.idaid.adir^va

« bUk« dlSebatal oleh

PaSal 149

““San yang sah, maka berda^

_ dapa, disita. «

Tergugat tersebut **patut untuk dikabulkan dengan verstek;**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak
Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang UUK. ' 'tfadam'i'Tumah
tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab'per^e^sihan t itu terjadi,
yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuatvd^igan^ keterangan dua orang saksi
yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah teijadi perselisihan dalam
rumah tangga dan telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis
Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan
berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan yang
merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah teijadi perselisihan dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an
surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ج4i.11 LSLIJ ji i ~>|AJI

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmuistri-istri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk ramah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan
jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan

suami istri telah ternyata sudah tidak timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan
saling melindungi, dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalau
diteruskan akan berdampak negatif; dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada
masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah yang menyatakan:

e¹ uj i j
—“:S_a.; adatan lebih — dari pada menarik

Qaidah tersebut di atas, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah
satu dasar pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengamini -at...
pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi □ > -alih

<_] 11 h »al-“i□ IS A ✕ J O•:

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agdma kemudian dia tidak
memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya



dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

Direkt AjjjJllj 4j LJI j <uc. j I jljjjl jltli jj*j

nesia

Maksudnya : *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatet Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan



Memperhatikan akan segala

j Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

menghadap di persidangan, tidak hadir;

dengan perkara

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**LAGAU BIN HALIKI**) terhadap Penggugat (**HJ. SULASTRI BINTI KADAM**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1435** Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari **ABDUL HAMID, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMAR'UM, S.HI** dan **KAMIL AMRULLOH, S.HI** sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **MARWAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KAMIL AMRULLOH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARWAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian biaya:

_ Pencatatan	Rp.	30.000,-
_ Proses	Rp.	50.000,-
_ Panggilan	Rp.	920.000,-
-Redaksi	Rp.	5.000,-
-Materai	Rp.	6.000,-

1
2

Jumlah Rp. 1.011.000,-
(Satu juta sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 30 Desember 2013

yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)